

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Di Rawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan dalam kaitan perawatan terdakwa ternyata sudah dapat direalisasikan cukup baik, terbukti dari adanya JAMKESMAS. Dimana seorang terdakwa yang sakit dalam RUTAN diatnggung oleh JAMKESMAS, sehingga tahanan tidak dibebankan biaya atau gratis baik ahanan tersebut mampu ataupun tidak mampu, karena itu merupakan tanggungjawab negara.

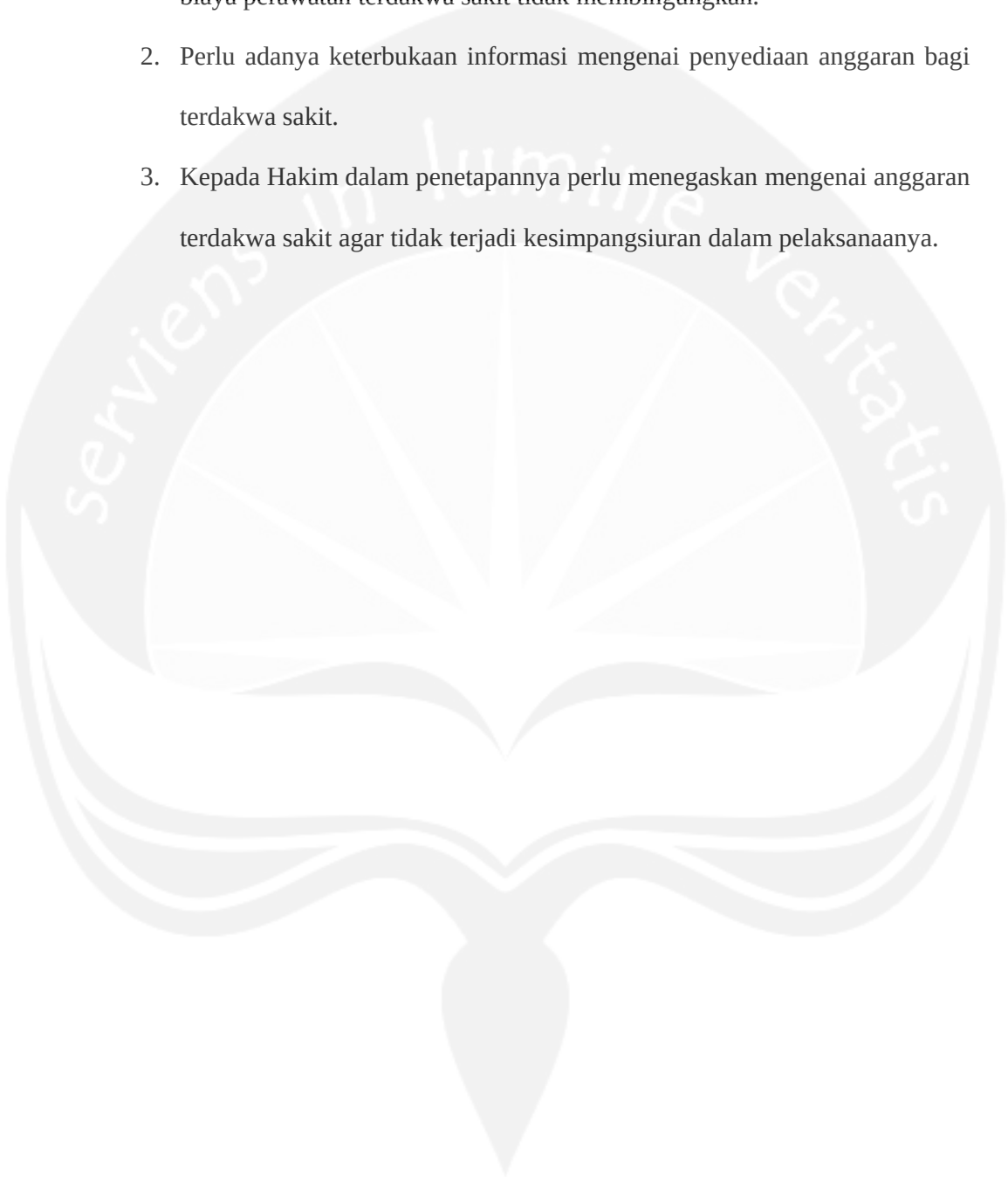
B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis di akhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya membantu dan dapat berguna bagi semua pihak yakni:

1. Mekanisme dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan

Tanggung Jawab Perawatan Tahanan perlu direvisi lebih jelas, sehingga biaya perawatan terdakwa sakit tidak membingungkan.

2. Perlu adanya keterbukaan informasi mengenai penyediaan anggaran bagi terdakwa sakit.
3. Kepada Hakim dalam penetapannya perlu menegaskan mengenai anggaran terdakwa sakit agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Heri Taher, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Supriadi, 2006, *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No.8 Tahun 1981.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) Tanggung Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

Website :

http://www.sms-anda.com/indonesia/kamus/indonesia-gratislengkap.php?hasil=sukses_id_13#hasil, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, pada 17.15, tanggal 5 April 2011.

<http://mylegalofficier.wordpress.com/2010/02/14/penahanan-yang-dikenal-dalam-undang-undang-hukum-acara-pidana-uu-no-8-tahun-1981/>, pada 23.21, tanggal 27 Maret 2011

<http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/kamus-hukum.pdf> ,pada 23.21, tanggal 27 Maret 2011

<http://www.scrbd.com/doc/253441/UU-Nomor-39-tentang-Hak-Asasi-Manusia>, diakses pada 28 Januari 2011 (14.00)

<http://www.scrib.com/doc/19236465/Pengertian-Biaya> diakses pada tanggal 18 Maret 2011 (20.00)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Peawatan kesehatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Peawatan_kesehatan) diakses pada tanggal 18 Maret 2011 (20.00)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya> diakses pada tanggal 14 oktober 2011, jam 19.30

<http://www.wealthindonesia.com/lain-lain/pengertian-saluran-distribusi.html> diakses pada tanggal 14 oktober, jam 19.30

<http://www.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2028440-hak-hak-tersangka-terdakwa/> diakses pada tanggal 18 Maret 2011 (20.00)

<http://hari-mardiansyah.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-negara-kepada-warga.html> diakses pada tanggal 30 November 2011 jam 14.50



LAMPIRAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999**

TENTANG

**SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN /Cabang RUTAN.
3. Petugas RUTAN/Cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Perawatan Tahanan.

BAB II

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala RUTAN/ Cabang RUTAN.
- (2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.

Pasal 3

Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang :

- a. melakukan penerimaan, pendaftaran dan penempatan dan pengeluaran tahanan;
- b. mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
- c. melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d. menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan-
yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Pasal 4

- (1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN, Kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas :

- a. melaksanakan program perawatan;
 - b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
 - c. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan :
- a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - b. asas praduga tak bersalah; dan
 - c. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAWATAN TAHANAN

Bagian Pertama Penerimaan

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/ Cabang LAPAS atau tempat tertentu wajib :
- a. didaftar;
 - b. dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Penerimaan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi tahanan sipil.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pencatatan;
 - 1) surat perintah atau surat penetapan penahanan;
 - 2) jati diri;
 - 3) barang dan uang yang dibawa.
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. pembuatan pasphoto;

- d. pengambilan sidik jari; dan
 - e. pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilakukan dalam buku register yang disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Bagian Ketiga Pemerintahan

Pasal 7

penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. jenis tindak pidana;
- d. tingkat pemeriksaan perkara; atau
- e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Keempat Tata Cara Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Program Perawatan

Pasal 9

Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan.

Pasal 10

- (1) Program perawatan bagi tahanan harus sesuai dengan bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.
- (2) Program perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) jam sehari.
- (3) Program perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN

Bagian Kesatu Hak Tahanan

Paragraf 1 Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap Tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN/Cabang RUTAN dan LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Bagi Tahanan dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam kamar blok masing-masing.
- (3) Dalam hal tertentu tahanan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat ibadah yang ada dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 12

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempatkan petugas pembinaan keagamaan.
- (2) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang berdasar atas pertimbangan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari lingkungan RUTAN tidak mencukupi, maka petugas dapat mendatangkan dari luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Agama.

Pasal 13

Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Paragraf 2 Perawatan Jasmani dan Rohani

Pasal 14

Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani.

Pasal 15

- 1) Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan.
- 2) Penyuluhan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.

Pasal 16

- 1) Perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga.
- 2) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.

Pasal 17

Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS secara berkala sesuai dengan keperluan.

Pasal 18

Sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 19

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 20

- (1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
 - c. lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 21

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.
- (4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

- (2) Pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu.
- (4) Dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan.
- (5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian.
- (6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara.
- (2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.

Pasal 26

- (1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara.
- (2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.

Pasal 27

- (1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.

- (2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.
- (3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan dengan dibuat berita acara.

Pasal 28

- (1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
- (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.
- (6) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat menyimpang dari ketentuan ayat (5) berdasar pertimbangan dokter.

Pasal 29

- (1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas :
 - a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi;
 - b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan
 - c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

- (2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas.

Pasal 31

Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman tambahan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 33

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Keluhan

Pasal 34

- (1) Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala RUTAN/ Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program-program perawatan, pelayanan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 6 Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 35

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan bahan bacaan dan media massa lainnya.
- (2) Bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai

dengan program perawatan tahanan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 36

Dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain bahan bacaan atau media massa elektronika, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Paragraf 7 Kunjungan

Pasal 37

- (1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari :
 - a. keluarga dan atau sahabat;
 - b. dokter pribadi;
 - c. rohaniwan;
 - d. penasihat hukum;
 - e. guru; dan
 - f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan.
- (3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 38

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima kunjungan.
- (2) Dalam ruangan kunjungan untuk penasihat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapapun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.

Pasal 39

- (1) Petugas jaga tahanan berwenang :
 - a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan
 - b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawaannya.

- (2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.

Paragraf 8 Hak-Hak Lain

Pasal 41

- (1) Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Kewajiban Tahanan

Pasal 42

Tahanan wajib :

- a. mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10;
- b. mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; dan
- c. mematuhi tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program perawatan.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 43

Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang

dipimpinnya.

Pasal 44

- (1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali pelanggaran tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, maka dapat dikenakan tutupan sunyi selama 2 X 6 (dua kali enam) hari.

Pasal 45

Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS untuk keperluan :

- a. rekonstruksi;
- b. penyerahan berkas perkara dan barang bukti;
- c. persidangan;
- d. perawatan kesehatan; dan
- e. Hal-hal luar biasa atas ijin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.

Pasal 46

Tahanan dapat dipindahkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/ Cabang LAPAS ke RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS lain dengan alasan untuk kepentingan :

- a. keamanan dan ketertiban; atau
- b. pemeriksaan perkara di wilayah Pengadilan lain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI BERAKHIRNYA MASA PERAWATAN TAHANAN

Pasal 48

(1) Perawatan tahanan berakhir karena :

- a. adanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- b. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap terdakwa telah diaksekusi untuk menjalani pidana di LAPAS;
- c. masa penahanan habis atau perpanjangan penahanannya telah habis; atau
- d. meninggal dunia.

(2) Tahanan yang telah berakhir masa perawatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :

- a. dikeluarkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS;
- b. dicatat dalam buku register; dan
- c. diambil sidik jarinya.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :

- a. putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa, putusan hakim yang menjatuhkan pidana, dan terdakwa diperintahkan menjalani pidana, Keputusan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang membebaskan terdakwa atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh dokter;
- b. jati diri; dan
- c. berita acara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PROF. DR. H. MULADI, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 112

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999**

TENTANG

**SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN**

UMUM

Penahanan atas diri pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Setiap penahanan dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah, yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS di tempat tertentu merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, seterusnya dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di Sidang Pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Proses pemidanaan tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam Integrated Criminal Justice System.

Perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS atau di tempat tertentu bertujuan antara lain untuk :

1. memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan;
2. melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan; atau
3. melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tahanan selama ditahan di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS atau di tempat tertentu tetap memiliki hak baik yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun hak politik serta hak keperdataan

yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak tahanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan dan satu-satu hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas. Oleh karena itu perawatan tahanan harus dilakukan sesuai dengan program perawatan tahanan dengan memperhatikan tingkat proses pemeriksaan perkara.

Kewajiban tahanan untuk secara tertib mengikuti program perawatan adalah bersifat fakultatif yang tidak bersifat memaksa. Kewajiban tersebut semata-mata untuk memberikan manfaat yang menguntungkan bagi dirinya dengan mengikuti berbagai kegiatan sehingga perasaan stres, bosan dan putus asa dapat dilalui secara baik.

Program perawatan tahanan akan berakhir dengan sendirinya apabila tahanan yang bersangkutan telah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi tersangka yang dijatuhi pidana, pembinaan lebih lanjut akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai proses akhir dari sistem pemidanaan.

Dengan adanya berbagai tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penahanan dan tempat tersebut belum ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara, maka agar perawatan tahanan tidak dilerantarkan, maka pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan. Apabila tahanan yang bersangkutan diserahkan ke Rumah Tahanan Negara, maka tanggung jawab perawatannya ada pada Kepala Rumah Tahanan Negara dan tanggung jawab yuridisnya ada pada pejabat yang memerintahkan penahanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tempat tertentu" adalah Karantina Imigrasi, tempat tahanan yang ada dilingkungan Kepolisian, Kejaksaan, serta Bea dan Cukai, dan lain-lain tempat yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tingkat pemeriksaan" adalah tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan banding dan kasasi.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah yang berhubungan dengan keperluan penanganan secara khusus, misalnya terhadap pemakai narkotik, tahanan yang diperkirakan mempunyai kelainan jiwa, tahanan kebangsaan asing dan lain-lain yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan program perawatan adalah rencana kegiatan pembinaan tahanan sebagai upaya untuk memperlancar proses pemeriksaan dalam semua tingkat pemeriksaan dan untuk mempersiapkan pembinaan lebih lanjut di LAPAS apabila tahanan yang bersangkutan menjalani pidana di LAPAS.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dalam hal tertentu adalah ibadah yang dilakukan secara bersama seperti : kebaktian, sholat Jum'at, sholat tarawih dan ibadah hari raya agama, misalnya : Sholat Idul Fitri, Natal dan sebagainya.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana peribadatan" adalah tempat dan peralatan ibadah.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana perawatan rohani" adalah perlengkapan baik berupa tempat maupun buku-buku keagamaan serta bacaan yang dapat dipergunakan untuk pembinaan moral atau akhlak.
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana perawatan jasmani" adalah tempat dan alat olah raga.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tertentu" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dirawat secara khusus" adalah dengan menempatkan ditempat tertentu untuk mencegah penularan kepada tahanan yang lain atau menempatkan di rumah sakit dengan suatu pengawasan oleh petugas kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penempatan anak tahanan wanita di RUTAN atau LAPAS sampai mencapai umur 2 tahun dimaksudkan adalah agar anak yang

bersangkutan kepentingannya terlindungi karena pada umur tersebut ia benar-benar membutuhkan kasih sayang ibunya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "berpuasa" adalah puasa yang hukumnya wajib dalam agama.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "makan dan minum yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban" adalah makanan yang sudah lampau waktu, mengandung penyakit atau beracun, minuman keras serta obat-obat yang terlarang.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang kesehatan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keluhan yang dapat mengganggu" adalah termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan haknya sebagai tahanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

bersangkutan kepentingannya terlindungi karena pada umur tersebut ia benar-benar membutuhkan kasih sayang ibunya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "berpuasa" adalah puasa yang hukumnya wajib dalam agama.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "makan dan minum yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban" adalah makanan yang sudah lampau waktu, mengandung penyakit atau beracun, minuman keras serta obat-obat yang terlarang.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang kesehatan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keluhan yang dapat mengganggu" adalah termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan haknya sebagai tahanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3858

serviens in lumine veritatis



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BAGI MASYARAKAT
MISKIN AKIBAT BENCANA, MASYARAKAT MISKIN PENGHUNI PANTI
SOSIAL DAN MASYARAKAT MISKIN PENGHUNI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

NOMOR : 1232/Menkes/SKB/XII/2009

NOMOR : 440 – 805A TAHUN 2009

NOMOR : M.HH.07.HM.03.0214.2009

NOMOR : 13/PRS.2/KPTS/2009

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, Dr, PH**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan.

II. **GAMAWAN FAUZI, SH, MM**, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya untuk dan atas nama , Kementerian Dalam Negeri.

III. **Dr. H. SALIM SEGAF AL JUFRI, M.A** Menteri Sosial Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya untuk dan atas nama Kementerian Sosial.

IV. **PATRIALIS AKBAR, SH**, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Yang untuk selanjutnya masing-masing secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka memberikan perlindungan melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin akibat bencana, masyarakat miskin penghuni panti sosial dan masyarakat miskin penghuni lapas serta rutan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin akibat bencana, masyarakat miskin penghuni panti sosial dan masyarakat miskin penghuni lapas serta rutan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 **PARA PIHAK** sepakat melakukan kegiatan :

- a. Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin akibat bencana, masyarakat miskin penghuni panti sosial dan masyarakat miskin penghuni lapas serta rutan melalui program Jamkesmas
- b. Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :

- a. **MENTERI KESEHATAN RI**, bertugas dan bertanggung jawab :
 - 1) Menjamin pelayanan kesehatan dan pendanaan bagi masyarakat miskin akibat bencana, masyarakat miskin penghuni panti sosial dan masyarakat miskin penghuni lapas serta rutan melalui program Jamkesmas
 - 2) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan Jamkesmas bagi masyarakat miskin akibat bencana yang disusun bersama Menteri Dalam Negeri RI
 - 3) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan Jamkesmas bagi masyarakat miskin penghuni Panti Sosial yang disusun bersama Menteri Sosial RI
 - 4) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan Jamkesmas bagi masyarakat miskin penghuni Lapas dan Rutan yang disusun bersama Menteri Hukum dan HAM RI
- b. **MENTERI DALAM NEGERI** bertugas dan bertanggung jawab :
 - 1) Menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendata dan menetapkan masyarakat miskin akibat bencana pada paska tanggap darurat
 - 2) Menyusun petunjuk teknis pelayanan Jamkesmas bagi masyarakat miskin akibat bencana bersama Menteri Kesehatan RI
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jamkesmas pada masyarakat miskin akibat bencana

c. **MENTERI SOSIAL RI** bertugas dan bertanggung jawab :

- 1) Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota untuk mendata dan menetapkan masyarakat miskin penghuni Panti Sosial
- 2) Menyusun petunjuk teknis pelayanan Jamkesmas bagi masyarakat miskin penghuni Panti Sosial bersama Menteri Kesehatan RI
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jamkesmas pada masyarakat miskin penghuni Panti Sosial

d. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI** bertugas dan bertanggung jawab :

- 1) Menyusun petunjuk teknis pelayanan Jamkesmas bagi masyarakat miskin penghuni lapas dan rutan bersama Menteri Kesehatan RI
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jamkesmas di Lapas dan Rutan
- 3) Menjamin keamanan peserta Jamkesmas Lapas dan Rutan selama mendapatkan pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas diluar lingkungan Lapas dan Rutan

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme Pelaksanaan Jamkesmas bagi masyarakat miskin akibat bencana, penghuni Panti Sosial dan penghuni lapas dan rutan sesuai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis Jamkesmas yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada instansi PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan dievaluasi bersama setiap 6 (enam) bulan sekali
2. Setelah masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berakhir, Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) naskah untuk masing-masing.

MENTERI KESEHATAN RI,



dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, Dr, PH,

MENTERI DALAM NEGERI RI,



GAMAWAN FAUZI, SH, MM

MENTERI HUKUM DAN HAM RI,



PATRIALIS AKBAR, SH

MENTERI SOSIAL RI,



Dr. H. SALIM SEGAF AL JUFRI, M.A

MENGETAHUI

MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT RI,



Dr. H.R AGUNG LAKSONO